



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Tiara Arma Binti Zaldi Marhadi, NIK 1803104809900003, Tempat/Tgl

Lahir Kotabumi, 08 September 1990, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Candimas, RT 002 RW
002, Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten
Lampung Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, Tanggal 1 Februari 2023 dibawah register permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Kbu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum Tuan ZALDI MARHADI dan Almarhumah Nyonya SHERLY;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Almarhum Tuan ZALDI MARHADI dan Almarhumah Nyonya SHERLY telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - 1) RICKA MAYA SARI, Perempuan, Lahir di Palembang pada tanggal 06 Maret 1983;
 - 2) INDAH AGUSTINA, Perempuan, Lahir di Kotabumi pada tanggal 28 Agustus 1985;
 - 3) RICKI AGUSTAMA, Laki-Laki, Lahir di Kotabumi pada tanggal 06 Agustus 1987;
 - 4) TIARA ARMA, Perempuan, Lahir di Kotabumi pada tanggal 08 September 1990;
 - 5) NISA SEPTIANA, Perempuan, Lahir di Kotabumi pada tanggal 05 September 1996;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) M. RAHMAT DARMAWAN, Lahir di Kotabumi pada tanggal 24 Februari 2008;
3. Bahwa Tuan ZALDI MARHADI telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2019, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1803-KM-07012020-0003, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tanggal 07 Januari 2020, dan Nyonya SHERLY telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1803-KM-03052021-0003, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tanggal 03 Mei 2021;
4. Bahwa berhubung telah terjadi peristiwa hukum meninggalnya Tuan ZALDI MARHADI dan Nyonya SHERLY, maka baik seluruh hutang-piutang dan harta-harta yang dimiliki Tuan ZALDI MARHADI dan Nyonya SHERLY secara hukum beralih kepada Ahli warisnya;
5. Bahwa Tuan ZALDI MARHADI dan Nyonya SHERLY meninggalkan atau memiliki para ahli waris yaitu :
 - 1) RICKA MAYA SARI, Perempuan, Lahir di Palembang pada tanggal 06 Maret 1983;
 - 2) INDAH AGUSTINA, Perempuan, Lahir di Kotabumi pada tanggal 28 Agustus 1985;
 - 3) RICKI AGUSTAMA, Laki-Laki, Lahir di Kotabumi pada tanggal 06 Agustus 1987;
 - 4) TIARA ARMA, Perempuan, Lahir di Kotabumi pada tanggal 08 September 1990;
 - 5) NISA SEPTIANA, Perempuan, Lahir di Kotabumi pada tanggal 05 September 1996;
 - 6) M. RAHMAT DARMAWAN, Lahir di Kotabumi pada tanggal 24 Februari 2008;Sebagaimana dimaksud dalam SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tertanggal 10 Oktober 2022;
6. Bahwa Mendiang Tuan ZALDI MARHADI dan Nyonya SHERLY semasa hidupnya memiliki harta bersama yang dalam lapangan hukum disebut sebagai Benda Tidak Bergerak berupa Hak Atas Tanah yang telah beralih ke para ahli waris yang bukti kepemilikannya dibuktikan dengan :
 - Sertipikat Hak Milik nomor **04343**, Surat Ukur Nomor 01256/Kelapa Tujuh/2018, tanggal 04 September 2018, dengan sisa hasil pemecahan seluas 1236 M² (seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi), terletak

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama :

1) RICKA MAYA SARI, 2) INDAH AGUSTINA, 3) RICKI AGUSTAMA, 4) TIARA ARMA, 5) NISA SEPTIANA, 6) M. RAHMAT DARMAWAN yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 09 Desember 2022;

7. Bahwa, sebidang tanah perkarangan sebagaimana yang dimaksud pada point 6 permohonan ini, telah sepakat untuk dilakukan Pemecahan dan dialihkan baik sebagian maupun keseluruhan oleh Pemohon bersama-sama dengan para Ahli Waris kepada orang lain, yang Akta Peralihan Haknya kelak kemudian hari akan dibuat dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
8. Bahwa dari hasil penjual sebidang tanah Pekarangan sebagaimana yang dimaksud pada point 6 permohonan ini, akan dipergunakan oleh Pemohon bersama dengan para ahli waris yang lain, untuk biaya hidup serta untuk biaya kehidupan dan Pendidikan adik Pemohon atas nama M. RAHMAT DARMAWAN;
9. Bahwa, oleh karena adik Pemohon yang merupakan ahli waris dari Almarhum Tuan ZALDI MARHADI dan Almarhumah Nyonya SHERLY, yaitu : M. RAHMAT DARMAWAN, Lahir di Kotabumi pada tanggal 24 Februari 2008 (14 Tahun) tersebut belum Dewasa, maka secara hukum belum cakap untuk melakukan segala sesuatu tindakan/perbuatan hukum untuk mengalihkan bahagian hartanya;
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengajukan permohonan Perwalian dan persetujuan atau izin Pengadilan untuk mengalihkan bahagian harta warisan adik Pemohon tersebut;

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini PEMOHON melampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk TIARA ARMA, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1803072301140003, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. MUHAMAD RAHMAT DARMAWAN, Nomor: 474.I/Istimewa.P/LU/2008, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1803100611120015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Tuan ZALDI MARHADI, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nyonya SHERLY, diberi tanda Bukti P-6;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 04343. diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa, tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda bukti P-9;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan adik Pemohon yang belum dewasa atas nama M. RAHMAT DARMAWAN, Lahir di Kotabumi, pada tanggal 24 Februari 2008, di bawah Perwalian Pemohon;
3. Memberikan Izin kepada PEMOHON untuk melakukan Pemecahan dan mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan hak atas tanah yang merupakan bahagian harta waris dari Adik PEMOHON yang belum Dewasa yaitu M. RAHMAT DARMAWAN, berupa Hak-hak atas Tanah Yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik nomor **04343**, Surat Ukur Nomor 01256/Kelapa Tujuh/2018, tanggal 04 September 2018, dengan sisa hasil pemecahan seluas 1236 M² (seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama :
 - 1) RICKA MAYA SARI, 2) INDAH AGUSTINA, 3) RICKI AGUSTAMA, 4) TIARA ARMA, 5) NISA SEPTIANA, 6) M. RAHMAT DARMAWANyang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 09 Desember 2022;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon tanggal 30 Januari 2023 dan atas pertanyaan Hakim, , Pemohon menerangkan ada perubahan pada Identitas Pemohon yaitu tanggal lahir Pemohon dari 08 September 1990 menjadi 08 September 199;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung NIK: 1803104809900003 Atas Nama: Tiara Arma, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga an: Altan Said No.1803072301140003, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Februari 2008 Nomor 474.1/24.Istimewa.P/LU/2008 Atas Nama: Muhamad Rahmat Darmawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga an: Nopriyanto No.1803100611120015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1803-KM-07012020-0003 atas nama Zaldi Mahardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1803-KM-03052021-0003 atas nama Sherly, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 04343, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah sesuai agamanya yaitu Islam dan 1 (satu) orang saksi tidak di bawah sumpah, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Indah Agustina, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa dalam susunan adik beradik kami Pemohon adalah adik saksi nomor 4 dan saksi adalah anak nomor 2;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam permohonan ini karena kedua orang tua kami telah meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas 1236 M² berikut sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara dan pemohon mengajukan perwalian untuk memecah sertifikat tanah dan untuk balik nama sertifikat;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan saksi yang bernama Zaldi Mahardi telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2019 dan orang tua Pemohon yang bernama Sherly telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Permohonan untuk perwalian atas nama M. Rahmat Darmawan Bin Zaldi Mahardi yang merupakan Adik Kandung Pemohon dan saksi;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Rahmat Darmawan Bin Zaldi Mahardi tinggal bersama saksi sejak kecil bersama-sama sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi M. Rahmat Darmawan Bin Zaldi Mahardi sekarang SMP kelas 3 dan berusia 15 (empat belas) Tahun;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon mengajukan permohonan agar harta waris peninggalan kedua orang tua kami khusus warisan milik M. Rahmat yang masih dibawah umur dapat diubah status kepemilikan untuk kepentingan hidup dan Pendidikan M. Rahmat;
- 2. Anak M. Rahmat Darmawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk perwalian atas nama M. Rahmat Darmawan Bin Zaldi Mahardi adalah saksi sendiri;
 - Bahwa anak tinggal bersama saksi Indah Agustina sampai sekarang ini, kalau siang hari saksi tinggal dirumah peninggalan orang tua sedangkan kalau malam saksi dirumah saksi Indah Agustina;
 - Bahwa saksi M. Rahmat Darmawan Bin Zaldi Mahardi sekarang SMP kelas 3 dan berusia 15 (lima belas) Tahun;
 - Bahwa orang tua saksi yang bernama Zaldi Mahardi telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2019 dan orang tua saksi yang bernama Sherly telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021;
 - Bahwa kakak-kakak saksi tidak ada yang keberatan jika pemohon yang mengurus harta waris bagian saksi untuk membiayai kehidupan dan pendidikan dari saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, tujuan dari Permohonan ini adalah untuk mengajukan perwalian untuk memecah sertifikat tanah dan untuk balik nama sertifikat;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara dari perkawinan antara alm. Zaldi Marhadi dengan alm. Sherly;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Zaldi Mahardi telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2019 dan orang tua saksi yang bernama Sherly telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas 1236 M² berikut sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara dan pemohon mengajukan perwalian untuk memecah sertifikat tanah dan untuk balik nama sertifikat;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon yang bernama Rahmat Darmawan Bin Zaldi Mahardi sekarang SMP kelas 3 dan berusia 15 (lima belas) Tahun sehingga belum cakap melakukan segala sesuatu tindakan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari adik Pemohon yang bernama Rahmat Darmawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat Dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana yang di dalilkan dan terurai di atas dalam surat permohonan *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi adalah agar Pemohon ditetapkan menjadi wali untuk mengalihkan hak atas tanah yang merupakan bahagian harta waris dari adik Pemohon yang belum Dewasa yaitu M. Rahmat Darmawan, berupa Hak Atas Tanah yaitu; Sertifikat Hak Milik nomor 04343, Surat Ukur Nomor 01256/Kelapa Tujuh/2018, tanggal 04 September 2018, dengan sisa hasil pemecahan seluas 1236 M² (seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama :

1) RICKA MAYA SARI, 2) INDAH AGUSTINA, 3) RICKI AGUSTAMA, 4) TIARA ARMA, 5) NISA SEPTIANA, 6) M. RAHMAT DARMAWAN yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 09 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan dari Pemohon *a quo* merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg.) juncto* Pasal 160 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta agar Pemohon dapat menjadi wali untuk mengalihkan hak atas tanah yang merupakan bahagian harta waris dari adik Pemohon yang belum Dewasa yaitu M. Rahmat Darmawan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan para Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Indah Agustina dan M. Rahmat Darmawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanda bukti P-1 sampai P-9 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri bernama Tuan Zaldi Marhadi dan Nyonya Sherly dimana Tuan Zaldi telah meninggal dunia di Kotabumi pada tanggal 03 September 2019, berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor 1803-KM-07012020-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 07 Januari 2020, adapun nyonya Sherly juga telah meninggal dunia di Kotabumi pada tanggal 12 April 2021, berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor 1803-KM-03052021-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanda bukti P-2 sampai dengan P-9 terbukti bahwa dalam perkawinan pasangan suami istri bernama Tuan Zaldi Marhadi dan Nyonya Sherly tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Ahli Waris, yaitu Ricka Maya Sari, Indah Agustina, Ricky Agustama, Tiara Arma, Nisa Septiana Dan M. Rahmat Darmawan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 04343, terbukti di persidangan bahwa Almarhum Tuan Zaldi Marhadi dan Almarhumah Nyonya Sherly semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa Hak Atas Tanah, yang bukti kepemiliknya dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 04343, Surat Ukur Nomor 01256/Kelapa Tujuh/2018, tanggal 04 September 2018, dengan sisa hasil pemecahan seluas 1236 M² (seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama :

1) RICKA MAYA SARI, 2) INDAH AGUSTINA, 3) RICKI AGUSTAMA, 4) TIARA ARMA, 5) NISA SEPTIANA, 6) M. RAHMAT DARMAWAN yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 09 Desember 2022;

Menimbang, bahwa diketahui adik Pemohon atas nama M. Rahmat Darmawan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Februari 2008 Nomor

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/24.Istimewa.P/LU/2008 Atas Nama: Muhamad Rahmat Darmawan dan keterangan Pemohon dan serta saksi bahwa adik Pemohon yang merupakan ahli waris dari Almarhum Tuan Zaldi Marhadi dan Almarhumah Nyonya Sherly, yaitu M. Rahmat Darmawan Bin Zaldi Marhadi, Lahir di Kotabumi, pada tanggal 22 Februari 2008, tersebut belum Dewasa, maka secara hukum belum cakap untuk melakukan segala sesuatu tindakan/perbuatan hukum untuk mengalihkan bahagian hartanya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata dijelaskan bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun atau telah menikah sebelum usia 21 tahun, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun sehingga dengan demikian Hakim memandang mengenai batas usia dewasa adalah 18 tahun atau seseorang yang belum berusia 18 tahun namun telah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan dan Persetujuan dari para ahli waris yang menyatakan bahwa tidak keberatan Pemohon untuk menjadi wali dan sekaligus mengurus bahagian hartanya serta mewakili kepentingan M. Rahmat Darmawan Bin Zaldi Marhadi yang masih dibawah umur, maka dapat Hakim simpulkan tidak ada keberatan/sengketa dari ahli waris terhadap perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali untuk mengalihkan hak atas tanah yang merupakan bahagian harta waris dari adik Pemohon yang belum Dewasa yaitu M. Rahmat Darmawan, berupa Hak Atas Tanah yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 04343, Surat Ukur Nomor 01256/Kelapa Tujuh/2018, tanggal 04 September 2018, dengan sisa hasil pemecahan seluas 1236 M² (seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama :

1) RICKA MAYA SARI, 2) INDAH AGUSTINA, 3) RICKI AGUSTAMA, 4) TIARA ARMA, 5) NISA SEPTIANA, 6) M. RAHMAT DARMAWAN yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 09 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya yakni bahwa tujuan Pemohon

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



mengajukan Permohonan ini adalah bertindak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon terutama anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap menurut hukum dalam menjual sebidang tanah berdasarkan bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 04343;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 345 KUH Perdata dikatakan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal maka perwalian terhadap anak hasil perkawinan tersebut belum dewasa, demi hukum akan dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi sampai saat ini kenyataannya adik Pemohon tersebut masih dalam naungan saksi Indah Agustina selaku kakak Pemohon dan Pemohon, dari saksi-saksi pula dikatakan bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dapat dipercaya dan selalu mementingkan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan pasal 345 KUHPerdata dan diperkuat pula dengan bukti Surat yang diajukan Pemohon maka sudah sepatutnya menurut hukum Pemohon dinyatakan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah tujuan Pemohon tersebut dapat melindungi dan bermaanfaat bagi kepentingan adiknya yang belum dewasa tersebut oleh karena berdasarkan pasal 393 KUHPerdata dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya ditentukan bahwa orang tua / wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan benda-benda milik anaknya yang belum dewasa kecuali jika terang ada manfaatnya dan apabila kepentingan anak yang belum dewasa itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa Almarhum Tuan Zaldi Marhadi dan Almarhumah Nyonya Sherly semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa Hak Atas Tanah, yang bukti kepemiliknya dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor 04343, Surat Ukur Nomor 01256/Kelapa Tujuh/2018, tanggal 04 September 2018, dengan sisa hasil pemecahan seluas 1236 M² (seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama :

2) RICKA MAYA SARI, 2) INDAH AGUSTINA, 3) RICKI AGUSTAMA, 4) TIARA ARMA, 5) NISA SEPTIANA, 6) M. RAHMAT DARMAWAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 09 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta saksi-saksi bahwa tujuan para ahli waris menjual tanah sebagaimana bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 04343 tersebut adalah akan dipergunakan Pemohon untuk biaya hidup serta pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertanggung jawab dan tidak pernah menelantarkan keluarga dan tidak ada pula keberatan dari kakak beradik Pemohon dan dikuatkan dengan adanya bukti surat P-9 berupa Surat Persetujuan dan Kuasa sehingga Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon mampu untuk mengelola harta atas nama Pemohon untuk kepentingan adik Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon menjadi wali untuk pengurusan bagian harta warisan dari adik Pemohon yaitu M. Rahmat Darmawan Bin Zaldi Marhadi, lahir Kotabumi, pada tanggal 24 Februari 2008;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengalihkan hak atas tanah yang merupakan bagian harta waris dari adik Pemohon yaitu M. Rahmat Darmawan, berupa Hak Atas sebidang Tanah yaitu:
Sertifikat Hak Milik nomor 04343, Surat Ukur Nomor 01256/Kelapa Tujuh/2018, tanggal 04 September 2018, dengan sisa hasil pemecahan seluas 1236 M² (seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama :

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) RICKA MAYA SARI, 2) INDAH AGUSTINA, 3) RICKI AGUSTAMA, 4) TIARA ARMA, 5) NISA SEPTIANA, 6) M. RAHMAT DARMAWAN yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 09 Desember 2022;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, Tanggal 1 Maret 2023 oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 4/Pdt.P/2023/PN Kbu Tanggal 1 Februari 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Paidan Ali

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Kbu